



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4

TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 4) maka untuk kelancaran tugas forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dengan baik perlu penyempurnaan susunan organisasi dan tugas yang jelas;
- b. bahwa untuk penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

21

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2014) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi TJSP dibentuk Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP terdiri atas:
 - a. Perwakilan perusahaan
 - b. Perwakilan Pemerintah daerah
 - c. Perwakilan masyarakat
- (3) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan forum TJSP.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Forum TJSP di bentuk Sekretariat Forum TJSP yang bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Keanggotaan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pembentukan Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.



2. Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi:

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Program TJSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Tebo.
 - (2) Dihapus
 - (3) Dihapus
4. Ketentuan Pasal 31 dihapus

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 Februari 2018



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR ..3...

NOREG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI
(.....3.....TAHUN 2018)